



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Jalan A.P. Pettarani, Makassar 90224
Telepon (0411) 865677, Fax. (0274) 861377
Laman : www.unm.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR : 501/UN36/HK/ 2020

TENTANG

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang : a. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana salah satu program utamanya adalah Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- b. Penjabaran dari Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Makassar Tahun 2020-2024 tentang Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana Dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 329/UN36/KR/2020 Tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Makassar
11. SK Pelantikan Rektor .Keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan No.44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode Tahun 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

5. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka selanjutnya disingkat MB-KM adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran jam kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
14. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman belajar.
15. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
16. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh CPL.
17. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL.

18. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup UNM, perguruan tinggi di luar UNM, atau institusi/lembaga di luar UNM.
19. Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
20. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (*experiential learning*) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
21. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
22. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
23. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.
24. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.
25. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa
26. Penelitian/riset adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
27. Dunia Usaha dan Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.

28. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara UNM dengan perguruan tinggi, DUDI atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kurikulum MB-KM UNM bertujuan untuk menyesuaikan kurikulum program studi di UNM dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang MB-KM.

BAB III

POLA MASA BELAJAR

Pasal 3

- (1) Pola masa belajar merupakan pola jumlah semester di program studi asal dan di luar program studi asal
- (2) Jumlah semester dalam program studi di UNM, di luar program studi di UNM, dan luar institusi UNM (Perguruan Tinggi Lain/DUDI/Masyarakat) dapat ditempuh oleh mahasiswa dengan pola sebagai berikut:
 - a. 5 semester dalam program studi di UNM, 1 di luar program studi di UNM, dan 2 di luar institusi UNM
 - b. 6 semester dalam program studi di UNM, 1 di luar program studi di UNM, dan 1 di luar institusi UNM
 - c. 6 semester dalam program studi di UNM dan 2 di luar institusi UNM
- (3) Program studi sarjana wajib menyusun 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pola masa belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Program studi sarjana terapan wajib menyusun 2 (dua) pola masa belajar terutama nomor 1 (satu) dan nomor 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB 4

BEBAN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Beban belajar merupakan takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran SKS.
- (2) Beban belajar untuk program sarjana dan sarjana terapan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan paling banyak 147 (seratus empat puluh tujuh) SKS. Sedangkan khusus untuk kurikulum MB-KM belajar di luar program studi, beban belajar untuk program tersebut adalah paling banyak 57 (lima puluh tujuh) SKS

Pasal 6

- (1) Beban belajar program magang, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, KKNT, penelitian/riset memiliki bobot maksimal 20 atau 40 SKS atau masing-masing setara dengan pelaksanaan dalam waktu 1 atau 2 semester.
- (2) Beban belajar program pertukaran mahasiswa bergantung jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa yang melaksanakan.

Pasal 7

Beban belajar untuk 1 (satu) SKS diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas
 - 1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, magang, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, KKNT, dan/atau penelitian/riset, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

BAB 5

SEBARAN MATA KULIAH

Pasal 8

Sebaran mata kuliah diperuntukkan bagi program sarjana kependidikan, sarjana nonkependidikan, dan sarjana terapan.

Pasal 9

Sebaran mata kuliah bagi program studi kependidikan terdiri atas 3 (tiga) pola sebagai berikut:

- (1) Pola nomor 1
 - a. Mata kuliah program studi sejumlah minimal 90 SKS termasuk MKU, MKK, MK Universitas, dan MK Penciri Fakultas
 - b. Selama 1 semester atau sekitar 20 SKS di luar program studi pada PT yang sama
 - c. Paling lama 2 semester atau setara maksimal 40 SKS pada program studi yang sama di PT lain atau program studi berbeda di PT lain atau program di luar PT meliputi Program Kegiatan Magang/Praktek Kerja, Membangun Desa/KKNT, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Pertukaran Pelajar/Mahasiswa, Penelitian, Kegiatan Kewirausahaan, Studi/Proyek Independen, dan Proyek Kemanusiaan.

(2) Pola nomor 2

- a. Mata kuliah program studi sejumlah minimal 110 SKS termasuk MKU, MKK, MK Universitas, dan MK Penciri Fakultas
- b. Selama 1 semester atau setara 20 SKS di luar program studi pada PT yang sama
- c. Selama 1 semester atau setara 20 SKS pada program studi yang sama di PT lain atau program studi berbeda di PT lain atau program di luar PT meliputi Program Kegiatan Magang/Praktek Kerja, Membangun Desa/KKNT, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Pertukaran Pelajar/Mahasiswa, Penelitian, Kegiatan Kewirausahaan, Studi/Proyek Independen, dan Proyek Kemanusiaan.

(3) Pola Nomor 3

- a. Mata kuliah program studi sejumlah minimal 110 SKS termasuk MKU, MKK, MK Universitas, dan MK Penciri Fakultas
- b. Selama 1 semester atau setara 20 SKS di luar program studi pada PT yang sama
- c. Selama 2 semester atau setara 40 SKS pada program studi yang sama di PT lain atau program studi berbeda di PT lain atau program di luar PT meliputi Program Kegiatan Magang/Praktek Kerja, Membangun Desa/KKNT, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Pertukaran Pelajar/Mahasiswa, Penelitian, Kegiatan Kewirausahaan, Studi/Proyek Independen, dan Proyek Kemanusiaan.

BAB 6

BENTUK DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 10

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
 - a. Program Studi yang berbeda di UNM;
 - b. Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain;
 - c. Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain; dan
 - d. Program di luar UNM meliputi Magang/Praktek Kerja, Membangun Desa/KKNT, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Pertukaran Pelajar/Mahasiswa, Penelitian, Kegiatan Kewirausahaan, Studi/Proyek Independen, dan Proyek Kemanusiaan..
- (3) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara UNM dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer kredit.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran meliputi Pertukaran Mahasiswa, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Praktik Kependidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa, Kuliah Kerja Nyata.

- (2) Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi pada lembaga non- Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor.
- (3) Kegiatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

BAB 7

PERSYARATAN PESERTA PEMBELAJARAN

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum peserta pembelajaran sebagaimana dimaksud merupakan kriteria mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mahasiswa berasal dari program studi yang telah ditetapkan sebagai pilot project pelaksanaan program Merdeka Belajar UNM.
 - b. Mahasiswa aktif terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
- (3) Persyaratan mahasiswa UNM calon peserta Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka pada perguruan tinggi lain diuraikan sebagai berikut:
 - a. Memiliki IPK minimal 3,0.
 - b. Prodi tujuan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka memiliki akreditasi minimal B.
 - c. Prodi tujuan memiliki ekuivalensi dengan program studi asal.
 - d. Lulus minimal 90 SKS matakuliah pada Prodi asal.
 - e. Lulus wawancara di Prodi asal (dapat dilakukan wawancara secara luring atau daring).
 - f. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua jurusan/ketua Prodi asal.
 - g. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali dan sesuai aturan akademik UNM serta aturan lembaga tujuan.
 - h. Keterangan penerimaan dari Prodi/kampus/lembaga tujuan.
 - i. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
 - j. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
 - k. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
 - l. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- (4) Persyaratan mahasiswa calon peserta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UNM dari perguruan tinggi lain sebagai berikut.
 - a. Memiliki IPK minimal 3,0.
 - b. Prodi asal memiliki akreditasi minimal B.
 - c. Prodi asal memiliki ekuivalensi dengan program studi tujuan.
 - d. Lulus minimal 90 SKS pada Prodi asal.
 - e. Lulus wawancara di Prodi asal (dapat dilakukan wawancara secara luring atau daring).

- f. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali dan sesuai aturan akademik UNM.
- g. Memiliki kelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari pimpinan perguruan tinggi asal.

BAB 8

MEKANISME PELAKSANAAN BELAJAR

Pasal 13

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi merupakan bagian utuh dari proses penyelesaian studi mahasiswa.

Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa UNM sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket matakuliah yang dapat diambil di luar program studi melalui sistem informasi administrasi akademik.
- b. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai tujuan kuliah di luar program studi.
- c. Mahasiswa mengikuti perkuliahan di luar program studi hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari UNM dan tempat pembelajaran di luar program studi.
- d. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari UNM bersama dengan Pembimbing dari tempat pembelajaran di luar program studi (Pembimbing Industri/Dosen dari Perguruan Tinggi Penerima/Pembimbing dari institusi).
- e. Mahasiswa mendapatkan nilai dari pembelajaran di luar program studi
- f. UNM melalui sistEm informasi akademik (SIA) melakukan konversi dan pengakuan nilai serta bobot SKS yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

Pasal 15

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa di luar UNM sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket matakuliah melalui sistem informasi administrasi akademik (SIA).
- b. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai program studi yang dituju di UNM.
- c. Mahasiswa mengikuti perkuliahan hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari perguruan tinggi asal dan dosen pembimbing dari UNM.
- d. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari UNM bersama dengan pembimbing dari program studi asal.
- e. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapatkan nilai dari pembelajaran di UNM.
- f. UNM melalui sistim informasi akademik (SIA) mengirim nilai yang diperoleh mahasiswa ke perguruan tinggi asal.

- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
 - e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
- (4) Mitra memiliki tugas:
- a. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/ program studi.
 - b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- (5) Ketentuan lebih detail mengenai peran masing-masing pihak diatur dalam Buku Pedoman Kampus Merdeka-Merdeka Belajar UNM

BAB IV

PENJAMINAN MUTU

Pasal 20

- (1) Penjaminan Mutu dilakukan untuk menjamin pelaksanaan MB-KM berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
- (2) Implementasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan mekanisme penjaminan mutu di UNM dengan mengacu kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal UNM
- (3) Aspek-aspek penjaminan mutu pelaksanaan MB-KM meliputi:
 - a. Mutu kompetensi peserta.
 - b. Mutu pelaksanaan.
 - c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
 - d. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
 - e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
 - f. Mutu penilaian.
- (4) Untuk menjamin mutu penerapan MB-KM dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan pada tahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian.
- (6) Survei dilakukan kepada peserta untuk mengungkap pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 9579/UN36/HK/2019 tentang Panduan Umum Penyusunan Kurikulum UNM dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan segala ketentuan yang ada dalam Peraturan Rektor ini.

BAB VI
PENUTUP

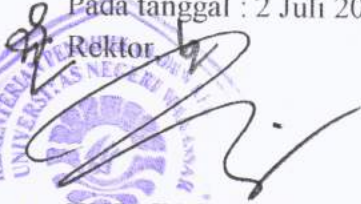
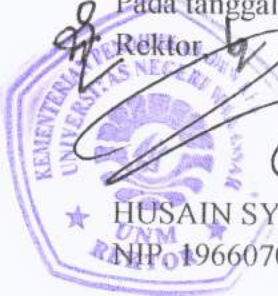
Pasal 22

- (1) Hal –hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
- (2) Peraturan ini dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Makassar,

Pada tanggal : 2 Juli 2020

Rektor



HUSAIN SYAM
NIP. 196607071991031003